

**PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERKAWINAN**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Akhwalus Syakhsiyyah)

Oleh:

BAGUS RAMADI
NIM. 21112005



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2015/1436

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Ramadi
Nim : 21112005
Jur / Fak. : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah / Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan
Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Medan No. 435/Pdt.G/2013/PA.
Mdn)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, 13 November 2015

Yang membuat pernyataan

Bagus Ramadi
Nim. 21112005

**PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERKAWINAN**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

BAGUS RAMADI
NIM. 21112005

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pangeran, MA
NIP. 19660907 199303 1 004

Dhiauddin Tanjung, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU
Medan

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 28 Januari 2016
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Ahwal Syakhshiyah
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Dr. M. Syukri Albani Nst, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Anggota:

Dr. Pangeran, MA
NIP. 19660907 199303 1 004

Dhiauddin Tanjung, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, MA
NIP. 19750918 200710 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
NIP. 19701204 199703 1 006

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)”. Berawal dari dilaksanakannya perkawinan antara Wahono bin Budi Santoso dengan Sarfina binti Abdul Wahab pada tanggal 19 Juli 2012 tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan merekayasa status perkawinan mereka dan perbedaan domisili serta mencantumkan ayah kandung sebagai wali nasab tapi ternyata saat menikah wali hakim. Kemudian pada tanggal 6 maret 2013 atas nama H. Naga Sakti, M. Ag selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Medan tercatat register No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn yang isi gugatannya agar Majelis Hakim memutuskan membatalkan perkawinan tersebut. Dari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Tergugat II bahwa benar perkawinan mereka dilaksanakan dengan merekayasa status perkawinan dan memalsukan domisili mereka dalam akta perkawinan. Ditambah lagi dengan beberapa dasar pertimbangan hukum hakim yang lain akhirnya hakim memutuskan membatalkan perkawinan tersebut. Dari penelitian tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah, yang pertama apakah pemalsuan identitas dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan, dan apa dasar hukum hakim memutuskan membatalkan perkawinan tersebut sesuai dengan putusan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau normatif, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun sumber data primernya adalah putusan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn itu sendiri dan bahan sekundernya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta di dukung oleh buku-buku yang berkaitan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Kehidupan Allah Swt, atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya sehingga sampai hari ini penulis masih dapat menjalani pendidikan hingga sampai di akhir masa kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (UIN SU). Shalawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw, semoga beliau menjadi penolong kita di akhirat kelak, amin.

Skripsi ini berjudul "Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)". Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah penulis di akhir masa studi sebagai bentuk aktualisasi ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar di Fakultas Syari'ah ini lebih kurang sekitar 8 semester lamanya. Cukup lelah rasanya untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa skripsi ini, karena ini merupakan karya ilmiah pertama yang penulis buat dalam rentan waktu yang cukup lama dan tidak sedikit juga menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran serta dana selama proses penyelesaian skripsi ini. Sehingga dalam momentum ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan motivasi yang diberikan semua pihak, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. **Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Misdi dan Ibunda Tercinta Lasmonah** yang telah melahirkan dan membesarkan serta merestui penulis untuk belajar dan kuliah di kampus ini, mudah-mudahan penulis dapat menjadi anak yang soleh dan membanggakan buat orang tua.
2. **Keluarga Besar Penulis, Abangda Praka. Tresnadi beserta Istri Kakanda Risnawati, Amkeb. Kakanda Tresdiana beserta Suami Abangda Legimin, Abangda Tri Sutrisno, Kakanda Desi Ratna Sari beserta Suami Abangda Agustiawan** dan juga adik-adik yang selalu penulis sayangi **adinda Rahayu Novita, Utari Meilinda, Utami Riska Nita dan Prita Nurjannah** yang selalu mensupport dan memberikan semangat buat penulis untuk belajar dan menyelesaikan proses belajar ini.
3. **Rektor UIN SU Bapak Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis**, beserta seluruh Wakil Rektor.
4. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Saidurrahman, M.Ag** beserta seluruh Wakil Dekan.
5. **Ketua Jurusan AS Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum** beserta Sekjur dan para Staf Jurusan.

6. **Pembimbing I Bapak Dr. Pangeran Harahap, MA., Pembimbing II Bapak Dhiauddin Tanjung, MA.** Yang selalu membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. **Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syari'ah terkhusus periode 2014-2015, Ketua Umum Saudara Agus Partahanan Hasibuan** beserta jajaran kepengurusannya, **HMI Komisariat Persiapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Ketua Umum Adinda Akbar Maulana Siregar** dan **keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS) ketua Adinda Fauza Qadriah** beserta jajaran kepengurusan, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini. Besar harapan penulis skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 16 November 2016
Penulis

Bagus Ramadi
21112005

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	17
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	17
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	24
C. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	26
D. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan.....	32
BAB III ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn	37
A. Alasan Pembatalan Perkawinan Dalam Gugatan.....	37
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan	43
C. Kesesuaian Antara Alasan dalam Gugatan Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	55
D. Analisa Penulis.....	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, manusia di bekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama.

Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri¹. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir²”.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 51

² Departemen Agama RI, *al-Qur'anul Karim* (Depok: Sabiq, 2009) h. 406

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua⁴.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok sehingga Islam sendiri mensyariatkan agar penganutnya diharuskan melaksanakan perkawinan apabila ia telah dewasa dan mampu secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah dijelaskan diatas, karenanya dalam ajaran islam pernikahan merupakan suatu bagian integral dari syari'at islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur : 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۳۲

³ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Medan: Perdana Publishing, 2010) h. 16

⁴ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986) h. 227

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : “Jika seseorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁵)

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaih).

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqlani, *Bulughul Maram* (Surabaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 993.

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁶. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini⁷.

Dalam pasal itu juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing, bagi yang tidak

⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama diIndonesia: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*, h. 16

⁷ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 227

beragama tetapi menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada⁸. Pada prinsipnya UU Perkawinan bertujuan untuk mengatur sistem dan tata cara perkawinan yang sah tidak hanya menurut agama atau kepercayaan masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum. Adapun prinsip perkawinan dalam al-Qur'an diantaranya adalah prinsip kebebasan memilih jodoh, prinsip *mawadah warahmah*, prinsip saling melengkapi, prinsip saling melindungi dan prinsip *mu'asarah bil-ma'ruf*.⁹

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan¹⁰. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut¹¹.

Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak

⁸ R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 157

⁹ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999) h. 11

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (2010) h. 147

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 187

merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian¹².

Kasus yang penulis teliti terjadi di Pengadilan Agama Medan register No:435/Pdt.G/2013/PA. Medan perkara tentang Pembatalan Perkawinan, tentang duduk perkara bermula adanya perkawinan antara Tergugat I yang bernama Wahono bin Budi Santoso dengan Tergugat II yang bernama Sarfini binti A. Wahab yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mdan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012. Bahwa Penggugat ternyata menemukan kejanggalan status Tergugat II, dimana sebenarnya Tergugat II berstatus janda ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus gadis. Dan dalam poin ke 3 disebutkan bahwa model N1, N2, N4 tidak sesuai dengan domisili yang sebenarnya, sehingga terjadi pemalsuan data.

Dalam fakta persidangan terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I yang seharusnya duda dibuat dengan status jejak, Tergugat II seharusnya janda cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah didalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal P3N (wali hakim).

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,) h. 212

Bahwa karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II bila dikaitkan dengan proses administrasi pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2, N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam¹³.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan **PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemalsuan identitas dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan?
2. Apa dasar hukum hakim memutuskan membatalkan perkawinan tersebut sesuai putusan no. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pemalsuan identitas dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.

¹³ Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Perkara Pembatalan Nikah No: 435/Pdt.G/2013/PA. Medan dikutip dari Putusan PA. Medan No: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn h. 11

2. Untuk mengetahui mengapa hakim memutuskan perkara No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn dengan membatalkan perkawinan tersebut.

Sedangkan manfaat yang ingin penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu pengetahuan atau teori yang telah penulis dapatkan selama belajar di kampus UIN Sumatera Utara.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan dibidang Al-ahwal al-syakhsiyyah khususnya yang berkaitan dengan hukum islam maupun hukum umum.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penulis dan pembaca serta dapat menjadi pintu masuk bagi pembuatan karya ilmiah lain yang lebih mendalam dan lebih sempurna.

D. Kerangka Pemikiran

Mengenai pembatalan perkawinan ini telah diatur dalam aturan perundang-undangan tentang pernikahan dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan erat kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah dewasa dan mampu baik secara fisik maupun rohani juga mampu untuk membina rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu pernikahan harus dilakukan secara sadar, dengan keterbukaan antara kedua belah pihak tidak ada hal yang ditutupi apalagi ada unsur penipuan di dalamnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan penipuan dalam pernikahan dapat merugikan keluarga dan dapat menyebabkan kehilangan keharmonisan dalam keluarga yang akhirnya akan berdampak buruk bagi keluarga tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya aturan hukum yang jelas dan mengikat yang dapat menanggulangi permasalahan pemalsuan identitas dalam perkawinan ini. Di samping itu juga harus didukung oleh pihak-pihak yang terkait terutama pegawai KUA yang memberikan izin perkawinan agar lebih benar-benar di lihat keaslian data dan berkas yang dibutuhkan dalam perkawinan sehingga hal ini dapat mempersulit pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan memalsukan identitas.

Sebab dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam masalah pemalsuan identitas tidak secara rinci dan detail dibahas dalam pasal-pasal serta bab-bab tentang Pembatalan Perkawinan sehingga ini menjadi pintu masuk dan kesempatan kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan cela ini untuk mewujudkan kepentingan pribadi semata atau kepentingan kelompok tertentu untuk memperlancar proses administrasi dalam pernikahan dengan memalsukan identitas pihak-pihak dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) atau normatif. Penulis mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn tentang Pembatalan Nikah.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan penulis diperoleh melalui studi pustaka. Bahan-bahan yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan menurut pokok-pokok pembahasan. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Putusan Pengadilan Agama Medan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn.

2. Data Sekunder.

yaitu data tambahan yang mencakup buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan seterusnya. Atau data yang mendukung pembahasan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Analisa Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka penulis akan menggunakan metode analisis data. Penulis akan menggunakan metode analisis data ini setelah semua data berhasil dikumpulkan. Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran sebagai hasil penemuan penelitian.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan sistematis dalam pembahasan skripsi ini, maka Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi nanti yang berisikan pengenalan skripsi, dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan dan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan.

BAB III Alasan pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn, yang menjelaskan tentang alasan pembatalan perkawinan dalam gugatan, pertimbangan hukum hakim dalam

¹⁴ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

putusan dan kesesuaian antara alasan dalam gugatan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan.

BAB IV Penutup, yang memuat berupa kesimpulan dan saran yang bersifat membangun.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. UU Perkawinan hanya menjelaskan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Walaupun dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Yang pertama: menurut Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto dalam bukunya Hukum Islam II, menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada¹⁵. Kemudian yang kedua menurut Soedaryo Soimin

¹⁵ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta, Buana Cipta, 1986), h. 2

yang mengatakan bahwa: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang¹⁶”.

Pendapat kedua sarjana tersebut sebenarnya secara teks mengambil dari apa yang disebutkan di dalam pasal-pasal yang ada dalam UU Perkawinan hanya saja UU Perkawinan tidak menyebutkan pengertian pembatalan perkawinan hanya penjelasan alasan-alasan, pihak-pihak yang dapat memohonkan dan akibat hukum pembatalan perkawinan sehingga kemudian dijelaskan lebih spesifik sehingga dapat memberi pemahaman kepada pembacanya.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab IV, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat

¹⁶ *Ibid*, h. 3

tinggal kedua suami isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam¹⁷”. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya bukan putus karena talak atau putusan pengadilan seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Di dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam

¹⁷ Riduan Syahrani, abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), h. 36

pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak¹⁸.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana dan setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta, Prenada Kencana, 2004) h. 54

dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya¹⁹.

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat batal (*neiting*) atau *fasid* (dapat dibatalkan/*vernietigbaar*). Pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*, *fasakh* dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan²⁰, Adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan²¹.

Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama²². Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan kemashlahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara²³. Ahli fiqh golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 194.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Bandung, Al-Ma'arif, 1996) h. 124

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003), h. 217

²² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)* h. 113

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 280

guna membedakan pengertian pisahnya perkawinan sebab *thalaq* dan sebab *fasakh*. Kata mereka “Pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut *thalaq*. Dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami, tetapi dengan pengaruh isteri disebut *fasakh*”²⁴.

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum Wad’i bisa bernilai sah dan bisa bernilai *fasad* (*fasid*) atau batal (*bathil*). *Fasad* dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai *fasad* oleh sebagian yang lain²⁵.

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4.”

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 h. 125

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 187

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain dari undang-undang, pembatalan perkawinan di dasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci dalam pasal-pasal tersebut.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 70 mengenai pembatalan perkawinan dijelaskan perkawinan batal apabila :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- 4) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan atau *fasakh* dapat dilakukan sesuai alasan yang dijelaskan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan

C. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

Disamping putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian, putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum Islam maupun hukum negara, terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”.

Sedangkan bila dilihat dari alasan-alasan pembatalan perkawinan terdapat beberapa alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk dilakukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 26 yang berbunyi:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami isteri”.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam pasal 27 disebutkan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila²⁶:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Tetapi apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari itu, dalam waktu 6 bulan setelah itu masih hidup suami isteri dan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur.

²⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* h. 21

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila²⁷ :

1. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan Seorang.

Selanjutnya bunyi pasal 72 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Tetapi apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam waktu enam bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri dan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur.

Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Inpres No. 1 Tahun 1991 yaitu ”yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu

²⁷ *Ibid*, h. 183

nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian juga penipuan terhadap identitas diri”²⁸.

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri²⁹.

Telah dipaparkan di atas mengenai alasan-alasan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, syarat perkawinan yang dimaksud yaitu:
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
 - c. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali mendapat ijin dari pengadilan.

²⁸ Penjelasan atas Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Cipta Pustaka, 2002) h. 4

2. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
4. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
5. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* dan masih dalam *iddah* dari suami lain.
6. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan seseorang.

D. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan

Suatu akad perkawinan dikatakan sah jika dalam akad perkawinan tersebut telah dipenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu akad perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad perkawinan yang tidak sah.³⁰ Sehingga perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya di pengadilan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalannya adalah para keluarga dalam garis keturuna lurus ke atas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai disini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

³⁰ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Binacita 1978), h. 48

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri. Acara pembatalan perkawinan disamakan dengan acara gugatan perceraian. Pengadilan agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (*Beschikking*). Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah leputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau isteri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu.

Kasus mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan ini terlihat biasa saja dan tidak penting untuk diperhatikan banyak orang karena di masyarakat sendiri praktek seperti ini sudah sering terjadi dan sebagian masyarakat biasanya terkesan memaklumi hal ini, tetapi justru bila permasalahan ini kemudian dianggap biasa atau wajar oleh sebagian masyarakat maka hal ini lah yang dapat merusak tatanan hukum perkawinan itu sendiri dan apabila pemalsuan itu terkait dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum baik Hukum Islam maupun Undang-undang dan konsekuensinya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi, dan ini akan berdampak buruk pada keluarga.

Pemalsuan identitas ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memperlancar proses administrasi perkawinan. Pihak-pihak yang memalsukan identitas biasanya adalah pihak laki-laki sebagai orang yang memiliki hak untuk mengawini atau melakukan perkawinan, tetapi justru saat ini bukan hanya pihak laki-laki saja yang memalsukan identitas diri tetapi pihak perempuan juga memiliki peran dalam memalsukan identitas diri dalam melaksanakan perkawinan, seperti kasus yang sedang penulis bahas ini. Dalam kasus ini terlihat seperti telah ada kesepakatan bersama untuk memalsukan identitas kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan yang disampaikan tergugat bahwa Tergugat II keberatan dengan pembatalan nikah yang diajukan penggugat tersebut, Tergugat II hanya setuju berpisah dengan tergugat I dengan jalan bercerai³¹. Pernyataan tersebut menunjukkan indikasi bahwa Tergugat II telah mengetahui pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I ketika perkawinan itu dilangsungkan dan sebaliknya Tergugat I juga demikian.

Kasus pembatalan perkawinan dengan register nomor: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn bukanlah satu-satunya kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Medan tetapi ada beberapa kasus pembatalan perkawinan lain yang diproses secara hukum di Pengadilan Agama Medan.

Dari pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Medan terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terdapat tiga kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan dengan rincian sebagai berikut:

³¹ Dijelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Medan no. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn h. 3

1. Kasus dengan register nomor: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn tentang Pembatalan Nikah dengan alasan pemalsuan identitas pihak-pihak dalam perkawinan. Ini merupakan putusan yang sedang penulis bahas dalam skripsi ini. Yang diajukan oleh penggugat yaitu Drs. H. Naga Sakti, M. Ag, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.2, pekerjaan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2013 M yang bertepatan pada tanggal 12 Syawal 1434 H oleh Dra. Harmala Harahap, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H Abd. Halim Ibrahim, MH. Dan H. Zuhri, SH. MH. Masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Jumrik, SH sebagai Panitera Pengganti.
2. Perkara dengan register nomor: 1750/Pdt.G/2013/PA. Mdn tentang Pembatalan Nikah yang diajukan pada tanggal 29-30 Oktober 2013.
3. Perkara dengan register nomor: 1378/Pdt.G/2014/PA. Mdn tentang Pembatalan Nikah yang diajukan pada tanggal 26-27 Agustus 2014 yang mana perkara ini di putus gugur karena pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menguasai dirinya dalam persidangan tersebut. Sehingga hakim memutuskan menggugurkan gugatan penggugat.

Menurut Bapak Jumrik SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan menjelaskan bahwa perkara tentang Pembatalan Nikah merupakan perkara yang sangat sensitif dan jarang terjadi di Pengadilan Agama Medan karena ini berkaitan dengan status hukum perkawinan seseorang baik secara undang-undang

maupun fikih, sehingga hakim sangat berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara tentang pembatalan perkawinan ini.³²

³² Wawancara dengan Bapak Jumrik, SH. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan pada hari senin tgl 9 November 2015 pukul 14.06 wib

BAB III

ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn

A. Alasan Pembatalan Perkawinan Dalam Gugatan

Telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Tugas dan wewenang badan peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*³³.

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian³⁴.

Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 46

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) h. 58

yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam gugatan.

Pengajuan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan register no. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn, ini dilakukan oleh Drs. H. Naga Sakti, M. Ag, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.2, pekerjaan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, disebut sebagai Penggugat. dan menggugat Wahono bin Budi Santoso, umur 31 tahun, agama islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun XVII/Tambaka Bayan Desa Seintis, Kecamatan Percut Sei.Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat I, dan Sarfini binti A. Wahab, umur 31 tahun, agama islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Makmur Dusun IV, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei.Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat II tentang permohonan pembatalan pernikahan yang terjadi antara Tergugat I dan Iiyang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012 di Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 453/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 6 Maret 2013.

Adapun alasan penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Medan tanggal 06 Maret 2013 bahwa antara suami dan isteri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut memalsukan surat-surat yang digunakan sebagai persyaratan administrasi pernikahan dan pihak isteri menggunakan wali hakim bukan wali nasab. Hal ini sesuai dengan isi gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012.
2. Bahwa Penggugat ternyata menemukan kejanggalan status tergugat II, dimana sebenarnya tergugat II berstatus janda ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus gadis.
3. Bahwa model N1, N2, N4³⁵ tidak sesuai dengan domisili yang sebenarnya, sehingga terjadi pemalsuan data.
4. Bahwa wali yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam, dengan alasan wali nikah tersebut bukan ayah kandung Tergugat II.
5. Bahwa Penggugat merasa berkewajiban untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dengan alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan para Tergugat seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di Medan.
 3. Membatalkan demi hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum.

³⁵ N-1 yaitu surat keterangan untuk nikah, N-2 yaitu surat keterangan asal-usul, dan N-4 yaitu surat keterangan tentang orang tua.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari alasan atau dalil gugatan yang dipaparkan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa inti alasan penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dalam kedudukannya sebagai PPN ingin menjalankan amanah yang telah diembannya sesuai aturan hukum yang ada. Penggugat juga telah merasa bersalah karena telah mengizinkan perkawinan tersebut dengan mengeluarkan akta nikah tanpa memeriksa lebih teliti persyaratan administrasi pencatatan perkawinan tergugat I dan II, setelah lebih kurang 8 (delapan) bulan berlalu barulah diketahui pemalsuan tersebut dan penggugat merasa berkewajiban untuk membatalkan perkawinan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Medan.
2. Bahwa penggugat menemukan ketidak sesuaian status perkawinan tergugat II yang ada di dalam akta perkawinan dengan status perkawinan sesungguhnya. Sehingga kedua hal ini yang menjadi alasan penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan

Mengenai pertimbangan hukum hakim, ada peraturan yang harus diperhatikan oleh hakim diseluruh peradilan di Indonesia yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan yang menyebutkan.³⁶

³⁶ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 158

1. Bahwa suatu kenyataan bahwa putusan-putusan yang diambil oleh pengadilan negeri/pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang.
 2. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan tersebut tidak jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.
 3. Mahkamah Agung minta supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplic*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.
- Kemudian dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.³⁷

Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan putusan no. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn yang diajukan oleh penggugat yaitu Drs H. Naga Sakti M. Ag sebagai Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan demikian sesuai pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

³⁷ Pangeran Harahap, *Peradilan Islam di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2012) h. 98-99.

jo. Pasal 73 poin (3), (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Bahwa Mpenggugat dan Tergugat II telah sama-sama hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi.

Bahwa tentang mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tidak dilakukan karena perkara ini Perkara Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana berkenaan persyaratan dan rukun tertentu dalam suatu perkawinan, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi.

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan membatalkan perkawinan Penggugat I dan Penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sekaligus menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam duduknya perkara.

Bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2012 di Kecamatan Medan Kota, dengan berwalikan P3N wilayah Kecamatan Medan Kota (Nasruddin Harahap), Tergugat II mengakui ketika diadakan pemeriksaan ulang ketika akan dilangsungkan pernikahan tersebut menyatakan statusnya sebagai seorang gadis, padahal senyatanya janda cerai, demikian juga menurut Tergugat II bahwa Tergugat I dalam pengakuannya berstatus sebagai lajang, sementara senyatanya statusnya adalah duda.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi seperti dalam duduknya perkara, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P.1 sampai dengan P.7) adalah merupakan akta otentik³⁸ dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan berikutnya.

Bukti P.1 dan P.2, membuktikan dalam surat rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Kuta Raja, Kabupaten Aceh Besar kepada Kepala KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, status Tergugat I sebagai jejaka.

Bukti P.3 dan P.4, membuktikan dalam surat rekomendasi Kepala KUA Darul Makmur, Kabupaten Aceh Singkil kepada Kepala KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, status Tergugat II sebagai gadis.

³⁸ Akta autentik adalah suatu yang dibuatkan oleh seorang pegawai dalam kedudukannya. Dijelaskan oleh Prof. MR. A. Pitlo dalam bukunya *Pembuktian dan Daluwarsa; Menurut Kitab Undang-undang Hukum Belanda* (Jakarta: Intermedia, 1968) h. 51 terjemahan sah dari buku asli "*Bewijs en Verjaring naar het Nedherlands Burgerlijk Wetboek*" terbitan H.D Tjeen Willink dan Zoon, NV. Harleem, Nedherlands 1968.

Bukti P.5, membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani surat persetujuan untuk menikah.

Bukti P.6, membuktikan dalam daftar pemeriksaan nikah Tergugat I dinyatakan dengan status jejaka dan Tergugat II sebagai gadis, serta wali nikahnya adalah wali nasab (ayah kandung) bernama A. Wahab dan dibubuhi tanda tangan.

Bukti P.7, membuktikan telah dikeluarkan akta nikah atas nama Tergugat I dan II dengan No. 609/73/VII/2012 oleh KUA Kecamatan Medan kota, Kota Medan.

Bahwa saksi Penggugat I (Nasruddin Harahap bin Mangaraja Harahap) saksi II (Serifah Ningsih binti Temin), kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R. Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama ternyata saksi orang yang mengetahui dan memahami langsung dalam peristiwa tersebut, di mana saksi adalah pihak yang bertundak sebagai wali nikah dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II serta memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Sedangkan saksi kedua merupakan isteri P3N (wali nikah tersebut) mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II karena dilaksanakan di rumah saksi. Kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan anantara yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi *aquo* patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat materil

kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa dari kesaksian saksi pertama Tergugat II (Hendri bin Tukino) dalam kesaksiannya menerangkan pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I dilaksanakan di rumah Tuan Kadhi di Helvetia dan dalam surat N-2 status Tergugat II dibuat sebagai gadis, padahal statusnya janda cerai. Demikian juga kesaksian saksi kedua (Tri Wahyuni binti Abd. Wahab) dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Tergugat II senyatanya adalah seorang janda cerai.

Bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi disampaikan di bawah sumpah serta mengetahui secara langsung peristiwa dan keadaan status Tergugat I dan II sebagai calon suami isteri yang akan menikah pada saat itu berbeda dengan yang ada di dalam surat-surat, dengan demikian sesuai pasal 175 R.Bg dan pasal 308 ayat (1) serta pasal 309 R.Bg, secara formil dan materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Bajwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan pengakuan tergugat II serta dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan di rumah P3N atas nama Nasruddin Harahap pada tanggal 19 Juli 2012 di daerah Kecamatan Medan Helvetia.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan pemalsuan data dalam mengisi surat-surat persyaratan untuk menikah (N-1, N-2 dan N-4).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I yang seharusnya duda dibuat

dengan status jejaka, Tergugat II seharusnya janda cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah didalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal P3N (wali hakim).

Bahwa karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II bila dikaitkan dengan proses administratif pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan doktrin pakar hukum sebagai berikut:

**عقد شخص عقد النكاح و أهل ببعض شروطه
فسد العقد**

Artinya: “Seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah nikahnya itu” (Bughyah al-Mustarsyidin halaman 214).

**ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي
بانتفاء احداها**

Artinya: Sesuatu yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu (Asjmuni A. Rahman, 1976: 109).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Bahwa oleh karena pernikahan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Dari penjelasan di atas yang penulis amati bahwa dasar pertimbangan pokok hakim memutuskan perkawinan tersebut antara adalah:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan baik bukti surat (akta otentik), pengakuan, dan saksi-saksi yang telah diungkap di depan persidangan ditemukan fakta-fakta yang membenarkan dan menguatkan dalil gugatan penggugat sehingga inilah yang menjadi pokok pertimbangan hakim dalam memutuskan membatalkan perkawinan tersebut.
2. Selain pertimbangan pokok tersebut di dukung juga dengan pertimbangan hakim yang lain yaitu bahwa penggugat orang yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, perkawinan yang dilakukan tergugat I dan tergugat II melanggar prosedur administrasi sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan.
3. Pertimbangan selanjutnya sesuai dengan fakta hukum tersebut, majelis sependapat dengan kaidah fikih dan doktrin pakar hukum sebagai berikut:

عقد شخص عقد النكاح و أخل ببعض شروطه
فسد العقد

Artinya: “Seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah nikahnya itu.” (Bughyah al-Mustarsyidin halaman 214)

ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي
بانتفاء احداها

Artinya: “Sesuatu yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu.” (Asjmuni A. Rahman, 1976: 109).

C. Kesesuaian Antara Alasan Dalam Gugatan Dengan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan

Dalam menjatuhkan segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang berkaitan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Apabila putusan dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan tersebut tidak jelas, sukar di mengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vermverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.

Dalam mengambil keputusan ada dua hal yang harus diperhatikan hakim, sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 HIR/189 R.Bg ayat ke (2) dan (3) yaitu: “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta dan mengabulkan lebih dari pada yang digugat.”³⁹ Tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi, apabila hal ini terjadi maka putusan yang dikeluarkan hakim tidak sesuai dengan pokok perkara dan putusan itu dianggap tidak sesuai dan dapat dibatalkan.

Dalam putusan Pengadilan Agama No, 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn ini, penulis ingin memaparkan kesesuaian antara alasan gugatan dengan pertimbangan hukum hakim dalam dalam putusan. Adapun kesesuaian antara alasan gugatan dengan pertimbangan hukum hakim yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya dapat penulis simpulkan alasannya sebagai berikut:

Alasannya di karenakan telah dilaksanakan pernikahan tergugat I dengan tergugat II telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Tergugat merekayasa status perkawinan di mana sebenarnya tergugat II berstatus janda ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus gadis. Kemudian model N-1, N-2 dan N-4 tidak sesuai dengan donisili yang sebenarnya, sehingga terjadi pemalsuan data. Wali yang menikahkan tergugat I dengan tergugat II bukan ayah kandung seperti yang tercatat dalam akta nikah melainkan wali hakim.

Maka dengan alasan tersebut hakim menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Tergugat II merekayasa status perkawinannya dan memalsukan domisili serta wali yang menikahkan adalah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) bukan ayah kandung seperti dalam

³⁹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* h. 57-58

akta tetapi pernikahan tersebut atas ijin ayah kandung melalui telepon. Hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat II dan pembuktian yang dilakukan Penggugat berupa surat-surat otentik, saksi dan pengakuan yang dikemukakan oleh Tergugat II.

Bahwa karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II bila dikaitkan dengan proses administrasi pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dengan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka pernikahan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (c) dan (d) KHI di Indonesia pernikahan tersebut dapat dibatalkan, oleh karena pernikahan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Dilihat dari uraian diatas bahwa alasan gugatan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan NO. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn, menurut pengamatan penulis telah sesuai.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan putusan No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn, penulis menganalisis putusan tersebut sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah PPN Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Menurut pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 73 KHI disebutkan bahwa, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁴⁰

Hal ini juga diatur dalam pasal 73 KHI, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;

⁴⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Para pihak yang berkepentingan untuk mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁴¹

Dengan demikian sesuai pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 poin (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*pesona standi in judicio*).

Berdasarkan pasal 121 HIR/145 R.Bg disebutkan setelah surat gugatan di daftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan, maka Ketua Pengadilan menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Ketua memerintahkan memanggil kedua belah pihak, pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai oleh saksi yang mereka bawa dan segala surat keterangan yang akan dipergunakan.⁴² Para pihak dipanggil dengan resmi dan patut oleh juru sita menghadiri persidangan yang telah ditentukan, demikian prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due proses law*.⁴³

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁴⁴

Bahwa dalam pertimbangannya hakim menganggap Tergugat II dalam perkawinannya telah melanggar syarat dan rukun perkawinan, padahal jika dilihat dalam syarat-syarat perkawinan (pasal 6,7 dan 9 UUP No. 1 Tahun 1974) dan rukun nikah

⁴¹ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴² M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* h. 13

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 69

⁴⁴ PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

(pasal 14 KHI), tidak ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan rukun nikah seperti yang disebutkan majelis hakim dalam putusannya tersebut.

Bahwa hakim dalam pertimbangan mediasinya tidak konsisten, di awal dikatakan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan dalam pertimbangan selanjutnya majelis hakim mengatakan mediasi tidak dilakukan karena perkara ini perkara pembatalan perkawinan, hal mana yang berkenaan dengan persyaratan dan rukun tertentu dalam suatu perkawinan, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi.

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, perkawinan tersebut tidak melanggar syarat dan rukun nikah seperti yang disebutkan hakim dalam putusannya, sehingga perkara ini dapat dilakukan mediasi karena hanya menyangkut pelanggaran administrasi pencatatan perkawinan dan apabila penggugat dan tergugat bersedia untuk berdamai maka pencatatan tersebut dapat diperbaharui.

Jika ditinjau dari hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka perkawinan tersebut sah secara hukum Islam maupun UU.

Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan dan sumpah.⁴⁵ Dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Oleh karena itu sesuai dengan yang dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil putusan

⁴⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 475

tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, nesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.⁴⁶

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama No. 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dan dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim bertentangan dengan undang-undang terutama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 500

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemalsuan identitas tidak dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bahwa pemalsuan identitas dapat menjadi sebab pembatalan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam tentang syarat-syarat perkawinan sehingga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Maka dengan demikian perkawinan itu sah secara undang-undang dan perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan.
2. Dasar hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkawinan ini sesuai dengan dalil gugatan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan baik bukti surat (akta otentik), pengakuan dan saksi dalam persidangan yang menguatkan dalil gugatan. Sehingga hakim menilai perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data yaitu data status Tergugat I dan II dan wali nikah di dalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal wali hakim (P3N). Perkawinan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II melanggar prosedur administrasi sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan. Dan pertimbangan selanjutnya yaitu sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim sependapat dengan kaidah fikih dan doktrin pakar hukum sebagai berikut:

عقد شخص عقد النكاح و أهل ببعض شروطه فسد العقد

Artinya: “Seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah nikahnya itu” (Bughyah al-Mustarsyidin halaman 214).

ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء احداها

Artinya: “Sesuatu yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu” (Asjmuni A. Rahman, 1976: 109).

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam membuat keputusan Hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan undang-undang dan aturan hukum yang jelas dan jangan membuat aturan hukum yang kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain agar tercipta keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Harus lebih ditingkatkan pemeriksaan identitas dan memastikan keaslian identitas para calon pasangan suami isteri yang akan mendaftarkan perkawinannya di KUA diseluruh Indonesia.
3. Harus ada sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi para pihak yang sengaja memalsukan identitas ataupun syarat-syarat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Buku bantu Register Pengadilan Agama Medan tahun 2013-2015.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensilopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 2003.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'anul Karim*. Depok: Sabiq, 2009.
- Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Cipta Pustaka, 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Pangeran. *Peradilan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Inpres. No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Mulia, Musda. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta, Prenada Kencana, 2004.

Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.

Penjelasan atas Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Pitlo, MR. A. *Pembuktian dan Daluwarsa; Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Belanda*. Jakarta: Intermasa, 1968.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan No: 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn Tentang Pembatalan Nikah.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 8. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Shomad, Abd. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta, Liberty, 2004.

Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo 2003.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor, 03 Tahun 1974 Tentang pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan

Surbekti R. Dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Syahrani Riduan dan abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1978.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, pada tanggal 9 Februari 1994 dari rahim seorang Ibunda Lasmonah dan Ayahanda Misdi. Penulis anak ke 5 dari 9 bersaudara yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 6 perempuan. Penulis dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana, memulai pendidikan dasar di SDN 056016 Sei Litur pada tahun 1999 tamat tahun 2005, kemudian melanjutkan di MTsS TPI Sawit Seberang tamat tahun 2008 dan MAS TPI Sawit Seberang tamat tahun 2011. Dengan keinginan yang besar dan direstui Orang Tua akhirnya di tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam selesai tahun 2016.

Selain kuliah sebagaimana mestinya, penulis juga aktif di beberapa organisasi intra dan ekstra kampus. Penulis aktif di Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS) dan dipercaya menjadi Ketua FoKIS pada tahun 2013-2014 dan dalam waktu yang sama FoKIS dipercaya sebagai Presidium Nasional II Forum Dakwah Fakultas Hukum Se-Indonesia (FORDAFDHI), kemudian menjadi Ketua Dewan Pakar FoKIS pada tahun 2014-2015. Selain di intra kampus penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah, penulis pernah dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Umum pada tahun 2013-2014 dan dipercaya sebagai Sekretaris Umum tahun 2014-2015. Dari sinilah penulis belajar berorganisasi, kepemimpinan dan managerial serta belajar memahami administrasi organisasi. Selain itu penulis juga aktif di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB. HIMALA) sebagai Wakil Sekretaris III yang merupakan organisasi ke daerahan yang berasal dari kabupaten langkat. Moto hidup Penulis "Yakin Usaha Sampai".